

Kendari, Februari 2022

Kepada Yth.
BUPATI BUTON UTARA
di -
Buranga.

Perihal : Kajian/Telaah Hukum

Implementasi Kebijakan Vaksin Covid-19, Tanggungjawab Pemerintah, dan Sanksi bagi yang Menolak Vaksinasi Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*

Berdasarkan permintaan kajian/telaah hukum Bupati Buton Utara disampaikan kepada kami sebagai tim pendamping penanganan perkara hukum/pemberi jasa hukum pada Pemerintah Kabupaten Buton Utara untuk memberikan pendapat hukum terkait **“Implementasi Kebijakan Vaksin Covid-19, Tanggungjawab Pemerintah dan Sanksi bagi yang Menolak Vaksinasi Menurut Perpres No. 14/2021 tentang Perubahan Perpres 99/2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 ”**.

Terhadap permintaan kajian/telaah hukum diatas, dengan ini kami menyampaikan ulasan kajian/telaah hukum, berikut ini :

Latar Belakang

Sampai saat ini masih terdapat prokontra vaksinasi Covid-19 ditengah masyarakat. Memang betul bahwa fungsi vaksinasi bukan sebagai obat penyembuh Covid-19, tetapi vaksin adalah antigen yang dapat merangsang pembentukan imunitas (antibodi) sistem imun di dalam tubuh. Sebenarnya, sistem kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit bisa terbentuk secara alami saat seseorang terinfeksi virus atau bakteri penyebabnya. Hanya saja karena wabah Covid-19 ini memiliki risiko kematian dan daya tular yang tinggi, maka pilihannya adalah bagaimana untuk membentuk kekebalan komunitas atau *herd immunity*, maka hanyalah proses vaksinasi dan tetap konsisten menerapkan disiplin protokol kesehatan Covid-19.

Hal yang patut disayangkan sejak awal merebak virus ini sampai pada gelombang ketiga varian Covid-19 “Omicron” saat ini, masih terdapat respon publik dimedia sosial baik di FB, WA, IG, Twitter dan Youtube terjebak dengan narasi provokatif dan beraneka macam konten-konten menyesatkan untuk berupaya mempengaruhi kesadaran publik agar tidak percaya terhadap kehadiran virus corona ini yang terus bermutasi sampai saat ini. Narasai provokatif dan konten-konten menyesatkan ikut mempengaruhi nalar banyak orang sehingga berdampak pada *mindset* sebageaian dari masyarakat untuk tidak mau mengikuti anjuran Pemerintah dalam melakukan vaksinasi Covid-19.

Padahal pemberian vaksin tidak lain sebagai upaya pemerintah menjaga kesehatan masyarakat, dan bertujuan untuk mengurangi transmisi atau penularan covid-19, menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat Covid-19, mencapai kekebalan kelompok dimasyarakat, dan untuk melindungi masyarakat dari covid-19 agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi.

Upaya pemberian vaksin oleh pemerintah dianggap sebagai salah satu solusi agar masyarakat terhindar dari penularan covid-19, namun oleh sebagian masyarakat pemberian vaksin tersebut ada yang menerima dan ada yang menolak, bagi masyarakat yang menolak tentu mempunyai alasan tersendiri seperti takut, ragu akan keamanan dan kehalalan dari vaksin yang diberikan.

Vaksinasi Antara Hak dan Kewajiban

Pada dasarnya setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan kesehatan, salah satu hak untuk mendapatkan kesehatan tersebut diatur dalam pasal 4 UU No. 36/2009 tentang Kesehatan. Dalam pasal tersebut dikatakan “setiap orang berhak atas kesehatan.” Selain masyarakat mempunyai hak atas kesehatan, masyarakat juga mempunyai kewajiban mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, selain itu juga berkewajiban untuk menghormati hak orang lain dalam upaya memperoleh lingkungan yang sehat, baik fisik, biologi, maupun sosial. Hal ini berdasarkan Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 10 UU No. 36/2009 tentang Kesehatan.

Pada dasarnya masyarakat mempunyai hak atas kesehatan dan juga mempunyai kewajiban mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Sedangkan pemerintah sendiri bertanggung jawab untuk merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat, yang diatur dalam Pasal 14 ayat (1) UU No. 36/2009 tentang Kesehatan. Selain itu pada Pasal 152 ayat (1) UU No. 36/2009 tentang Kesehatan. Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat bertanggung jawab melakukan upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit menular serta akibat yang ditimbulkannya.

Dari pasal tersebut jelas pemerintahlah dan masyarakat bertanggungjawab dalam upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit menular serta akibat yang ditimbulkannya. Jadi pada prinsipnya vaksinasi bukan sekedar masalah kesehatan pribadi saja, melainkan mencegah penularan dan membentuk perlindungan kekebalan tubuh setiap orang, sebab hidup di tengah masyarakat prinsipnya bukan hanya menyelamatkan diri sendiri tapi juga menyelamatkan orang lain yang membutuhkan perlindungan.

Jadi vaksinasi merupakan kewajiban bagi pemerintah untuk di berikan kepada warganya sebagai hak agar tetap sehat dan aman dari kemungkinan infeksi virus, **DAN PADA DASARNYA SETIAP ORANG TIDAK BISA MENOLAK UNTUK DIVAKSIN, KARENA ORANG YANG MENOLAK DIVAKSI JUGA WAJIB MENGHORMATI HAK ASASI ORANG LAIN.**

Dalam UU No. 39/2009 tentang Hak Asasi Manusia, pada Pasal 69 (1) dikatakan Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, moral, etika, dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian pada Pasal 69 ayat (2) dikatakan, Setiap hak asasi manusia seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati

hak asasi orang lain secara timbal balik serta menjadi tugas Pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukannya.

Perpres No. 14/2021 Menjadikan Vaksinasi Covid-19 Bersifat Wajib

Perpres No. 14/2021 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 diterbitkan pada 9 Februari 2021 oleh Presiden Joko Widodo sebagai perubahan dari Perpres No. 99/2020. Salah satu tujuan Perpres ini terbit untuk maksud agar dapat menekan laju penyebaran Covid-19 dengan adanya kekebalan kelompok di masyarakat (*herd immunity*).

Dari konstruksi hukum Perpres perubahan tersebut menjadikan vaksin bersifat wajib sebagaimana pasal 13A ayat (2) berbunyi;

*“setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin COVID-19 berdasarkan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **wajib** mengikuti Vaksinasi COVID- 1 9.”*

Jadi bagi setiap orang yang telah masuk dalam kelompok sasaran vaksin menjadi suatu kewajiban, tetapi dalam ayat (3) ada pengecualian bagi yang tidak memenuhi kriteria penerima vaksin.

Karena vaksin adalah suatu kewajiban bagi yang memenuhi kriteria, maka bagi yang menolak dikenai sanksi administrasi, sebagaimana ayat (4), bahwa;

“Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin Covid-19 yang tidak mengikuti Vaksinasi Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif, berupa” :

- a). penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial;
- b). penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan; dan/atau
- c). denda.

Terhadap pihak yang berwenang memberikan sanksi administrasi diserahkan ke kementerian, lembaga, pemerintah daerah, atau badan lain sesuai kewenangannya.

Sanksi administrasi diatas bukanlah satu-satunya sanksi dan tidak bersifat alternatif saja. Unsur pemaknaan yang semula delik pelanggaran justru menjadi sanksi bersifat kumulatif dengan delik kejahatan pidana. Sebagaimana Pasal 13B dengan rumusan dimana seseorang melanggar ketentuan Pasal 23A ayat (2) ketika tidak mengikuti vaksin maka dianggap dengan tuduhan menyebabkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan penyebaran Covid-19 dengan menunjuk UU wabah penyakit menular. Adapun bunyi pasal 13B, berikut ini;

“Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin COVID- 19, yang tidak mengikuti Vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam pasal 13A ayat (2) dan menyebabkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan penyebaran COVID- 19, selain

dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13A ayat (a) dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan undang-undang tentang wabah penyakit menular.”

Maksud Pasal 13B menunjuk UU Wabah Penyakit Menular adalah UU No. 4/1984. Ketika UU ini ditunjuk oleh Pepres No. 14/2021 sebagai pendelegasian penerapan sanksi kumulatif, maka lengkap sudah bahwa seseorang yang memenuhi kriteria untuk menerima vaksin dan tidak melakukannya maka dianggap sebagai bentuk “pelanggaran sekaligus kejahatan”.

Hal ini dapat dilihat dalam UU No. 4/1984 pada Bab VII Ketentuan Pidana, Pasal 14 ayat (1), (2), dan (3);

- 1) Barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).*
- 2) Barang siapa karena kealpaannya mengakibatkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).*
- 3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah kejahatan dan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah pelanggaran.*

Tanggungjawab Pemerintah Jika Terhadap Efek Samping Vaksinasi Covid-19

Perpres No. 14/2021 sebagai perubahan atas Perpres No. 99/2020 tentang Pengadaan Vaksin dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease. Salah satu aturan baru yang dimuat dalam Perpres tersebut adalah tanggungjawab Pemerintah mengenai pembiayaan oleh pemerintah pada masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan pasca melakukan vaksinasi Covid-19.

Seperti orang yang cacat atau meninggal akibat vaksin Covid-19 diberi santunan hak yang diatur dalam Pasal 15A Perpres No. 14/2021. Berikut aturannya:

Pasal 15A

- (1) Dalam rangka pemantauan kejadian ikutan pasca Vaksinasi Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 dilakukan pencatatan dan pelaporan serta investigasi.
- (2) pencatatan dan pelaporan serta investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh fasilitas pelayanan kesehatan atau dinas kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Berdasarkan hasil pencatatan dan pelaporan serta investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan kajian etiologi lapangan oleh Komite Daerah Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan kajian Kausalitas oleh Komite Nasional Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi.

- (4) Terhadap kasus kejadian ikitan pasca Vaksinisasi Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengobatan dan perawatan sesuai dengan infikasi medis dan protokol pengobatan, maka biaya pengobatan dan perawatan dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. untuk peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional yang aktif, ditanggung melalui mekanisme Jaminan Kesehatan Nasional; dan
 - b. untuk peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional yang non aktif dan selain peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional didanai melalui mekanisme pendanaan lain yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara.
- (5) Pelayanan Kesehatan bagi peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional yang non aktif dan selain peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b diberikan setara dengan pelayanan kesehatan kelas III Program Jaminan Kesehatan Nasional.
- (6) Dalam hal hasil kajian kausalitas terdapat dugaan dipengaruhi oleh produk Vaksin Covid-19, Badan Pengawas Obat dan Makanan melakukan sampling dan pengujian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kesimpulan Kajian/Telaah Hukum

Dari uraian kajian/telaah hukum diatas, Perpres No. 14/2021 tentang perubahan atas Perpres No. 99/2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi Covid-19. Pada Pasal 13 A ayat (2) dikatakan bahwa setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin covid-19 berdasarkan pendataan Kementerian kesehatan wajib mengikuti vaksinasi covid-19.

Adapun sanksi bagi masyarakat yang menolak vaksinasi, terdapat pada Pada ayat (4) yaitu dapat dikenakan sanksi administrative berupa penundaan atau penghentian pemberian jaminan atau bantuan sosial, penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan dan/atau denda.

Saran Kepada Pemkab Buton Utara

1. Sosialisasi vaksin Covid-19 untuk menghilangkan pengaruh negatif dari narasi provokatif, pengaruh dari konten-konten sesat bahkan pengaruh adanya politisasi kebencian kepada Pemerintah, maka bentuk kampanye vaksinasi Covid-19 dirumuskan lebih bersifat edukatif. Pendekatan dengan kampanye edukatif akan merubah pola pikir (*mindset*) masyarakat untuk mau diajak vaksinasi. Karena dengan adanya vaksin Covid-19 yang diberikan secara gratis menunjukkan bahwa inilah program dan kebijakan Pemerintah sebagai salah satu ikhtiar dan solusi paling nyata untuk keselamatan hidup bersama dalam mencegah penyebaran wabah Covid-19.
2. Terhadap penerapan sanksi administrasi bagi warga yang menolak vaksinasi, maka Pemkab Buton Utara perlu terus melakukan edukasi dan pengayoman, melihat keadaan sosial dan

suasana *physologi* masyarakat. Kalaupun ada tindakan administrasi, maka definisi hukum penerapannya menghindari pengaturan yang multitafsir atau pengaturan yang bersifat elastis yang bermakna yang luas.

3. Adapun pemberian sanksi pidana bagi masyarakat yang menolak vaksinasi adalah *ultimum remedium*, artinya hukum pidana digunakan sebagai sarana penegakan hukum yang terakhir bagi Pemkab Buton Utara. Harus terlebih dahulu mengutamakan pemberian edukasi dan pendekatan kemanusiaan kepada masyarakat Buton Utara terkait program vaksinasi Covid-19 dengan melibatkan berbagai pihak.
4. Pemkab Buton Utara dalam kampanye vaksin Covid-19 perlu sinergisitas kehumasan dan memaksimalkan sarana teknologi informasi yang memadai untuk mengantisipasi dampak-dampak akibat kebingungan kolektif dimasyarakat Buton Utara. Penyederhanaan informasi regulasi Covid-19, dan konsolidasi yang rapi dan dipimpin bersama *stakeholders*. Pada akhirnya ketemu disatu titik kepentingan bahwa vaksin adalah solusi nyata dan cara pemerintah yang memfokuskan kebijakan pada penanganan covid-19, kesehatan rakyat, dan demi pemulihan ekonomi bangsa.

Demikian kajian/telaah hukum ini dibuat dan disampaikan kepada Bapak Bupati sebagai bahan dalam implementasi kebijakan pada Pemkab Buton Utara. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Dibuat di Kendari
pada tanggal Februari 2021

Tim Pendampingan Penanganan Perkara
Hukum,

HIDAYATULLAH, S.H.
Pimpinan Kantor Hukum/Koordinator

MUH. ISTIGHFAR, S.H, M.H.
Anggota

DODI, S.H.
Anggota